



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan kumulasi itsbat nikah dan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir: Tangerang/16 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp XXXX, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail **XXXX@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir: Tanah Galo/12 Junii 1993, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik (e- court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara Syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah Gadang Raja Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah yaitu kakak kandung dari ayah Termohon yang bernama XXXX, karena ayah kandung Termohon sudah bercerai, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan wali hakim yaitu Penghulu yang bernama XXXX, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX, dengan mahar seperangkat alat Sholat tunai;
2. Bahwa status sewaktu menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama,
 - a. XXXX, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir: Dharmasraya/18 November 2017, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - b. XXXX, NIK: XXXX tempat dan tanggal lahir: Dharmasraya/20 Januari 2019 umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki;Anak tersebut dibawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Dharmasraya, dengan pernikahan kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai akhirnya berpisah;

9. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak awal 2020 rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

b. Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih karena faktor ekonomi, karena Termohon kurang menghargai penghasilan Pemohon;

c. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah 2x kali talak dan kembali rukuk selama 1 dan 3 bulan, selama berumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha mengingatkan Termohon untuk merubah sikapnya, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

11. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun Maret 2023, hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan, Termohon kurang menghargai penghasilan Pemohon, karena Termohon memiliki gaya hidup yang berlebihan dan antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk mengambil keputusan antara rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan 2 belah pihak keluarga. Pada saat itu Pemohon pergi mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten. Sedangkan Pemohon dan anak-anak pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Ranah, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lahir dan batin bersama Termohon. Sedangkan Termohon sama anak antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih berkomunikasi dengan baik dan dan 3 bulan setelah habis masa iddah Termohon menikah lagi secara siri;

12. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Pemohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah Gadang Raja Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pulau punjung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 10 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 november 2020, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Angga Darmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama Rona Darmila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3 dan diparaf;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor XXXX/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P4;
5. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh PEMOHON diketahui oleh Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung;
6. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Rona Darmila diketahui oleh Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung ;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah gadang Pulau di nagari empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Pujung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Darlis sebagai ayah kandung Termohon namun ia mewakili kepada kakak kandung dari ayah Termohon yang bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain saya sendiri dan XXXX dengan mas kawinnya sepeuda cerairangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai , dan Termohon berstatus janda cerai;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah siri dengan perempuan yang bernama Asmidar namun sudah bercerai secara sirri tanggal 20 Juni 2014 ;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah meniakh sirri juag dengan laki-laki yang bernama XXXX namun telah bercerai secara sirri juga pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sering berpindah -pindah dan terakhir di ruamh kontrakan di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan saksi pun sering mendamaikan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat di Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bibi Pemohon.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Maret 2017 di wilayah Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Darlis. sebagai ayah kandung Termohon namun ia mewakilkan kepada kakak kandung ayah kandung Termohon yang bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda cerai, dan Termohon berstatus janda cerai;
 - Bahwa Permohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Asmidar namun sudah bercerai ;
 - Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah menikah secara sirri denagn laki-laki lain yang bernama XXXX namun sudah bercerai ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di perumahan Padang Duri ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi sering pula mendamaikan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi dimana kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 10 Maret 2017 di wilayah KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan permohonan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohoaannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa **P.1 s.d P.6** dan 2 (dua) saksi, dan hakim akan mempertimabngkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 s.d P.4** merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s.d P.3** telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P.4** telah ternyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat dalam buku register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung ;

Menimbng bahwa terhadap bukti **P.5 dan P. 6** hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syart formil alat bukti, oleh karena bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu diprrtimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Itsbat Nikah Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 10 Maret 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Darlis namun ia mewakilkan kepada kakak kandung dari ayah kandung Termohon yang bernama XXXX;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh XXXX dan XXXXh, dengan mahar pernikahan Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa Status Pemohon adalah duda cerai dan status Termohon adalah janda cerai, keduanya pernah menikah sirri dan telah bercerai secara sirri
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi diman kebutuhan rumah tangga kurang terpenuhi dan Termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di rumah Gadang Raja Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pulau punjung;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputukan di Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir *Hijriyah*, oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	88.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	333.000,00

(tigdua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Plj